

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 6015/SVLK/SCS/XII/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Apakabar
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Jepara-Kudus, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah - Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : SCS-SVLK-000021
Masa Berlaku : 04-11-2023 s/d 03-11-2029
Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 24 – 26 November 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000021 dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut*~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 17 Desember 2025



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4108/SVLK/SCS/XII/2025

PT APAKABAR

Alamat Kantor:

Jl. Raya Jepara-Kudus, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah - Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Raya Jepara-Kudus, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
04/11/2023	03/11/2029

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
24-26/11/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
17/12/2025

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	1. Harun Abdul Aziz : Ketua Tim Auditor 2. Risma Elvira Yustin : Anggota Tim Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	PT Apakabar	
Alamat Kantor	Jl. Raya Jepara-Kudus, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah - Indonesia	
Jenis Izin Usaha	PBUI	
Legalitas Pemegang Izin	NIB 8120001992867	
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu - Furniture 1.500 m3/tahun	
Lokasi Pabrik	Jl. Raya Jepara-Kudus, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah - Indonesia	
	Koordinat Lokasi	-6.602377497464394, 110.65748915401636
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan	
	- Direktur	: Tuan Khayat Andre Guy
	- Komisaris	: Nyonya Amos Chalva
Nama MR Auditee	Tri Khusnul Nidia	

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	24 November 2025 di Kantor PT Apakabar	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	24 s/d 26 November 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	26 November 2025 di Kantor PT Apakabar	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	17 Desember 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan mandays **3 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBU** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
2.	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120001992867 tanggal 26 September 2018.</p> <p>Nama Perusahaan : PT Apakabar</p> <p>Alamat Kantor : Jl. Raya Jepara-Kudus, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah</p> <p>Status Penanaman : PMA</p> <p>Modal</p> <p>Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari kayu</p> <p>Lokasi Usaha : Jl. Raya Jepara-Kudus, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah</p> <p>Jenis API : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Apakabar telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 8120001992867 tanggal 26 September 2018 untuk KBLI sebagai berikut:</p> <p>Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari kayu Lokasi Usaha : Jl. Raya Jepara-Kudus, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah</p> <p>Klasifikasi Risiko : - Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Apakabar telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)												
	Nilai	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.192.917.9-052.000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Apakabar</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Ds Ngabul RT 004 RW 007, Ngabul, Tahunan, Kab. Jepara Jawa Tengah 59428</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>	a	Nomor	:	02.192.917.9-052.000	b	Nama	:	PT Apakabar	c	Alamat	:	Ds Ngabul RT 004 RW 007, Ngabul, Tahunan, Kab. Jepara Jawa Tengah 59428
a	Nomor	:	02.192.917.9-052.000											
b	Nama	:	PT Apakabar											
c	Alamat	:	Ds Ngabul RT 004 RW 007, Ngabul, Tahunan, Kab. Jepara Jawa Tengah 59428											
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara												
	Nilai	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	<p>Tersedia bukti dalam proses pengurusan dokumen lingkungan berupa surat permohonan penafisan dokumen lingkungan dan bukti pengiriman kepada instansi lingkungan hidup. PT Apakabar telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh Andre Guy Khayat selaku direktur pada tanggal 28 September 2023</p>												
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan												
	Nilai	Tidak Diterapkan (Not Applicable)												
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa PT Apakabar sedang dalam proses pengurusan dokumen lingkungan, sehingga verifier terkait bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak dapat diterapkan.</p>												
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri												
	Nilai	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi:</p>												

		<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Apakabar merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, yakni NIB 8120001992867 untuk KBLI 31001 – Industri furniture dari kayu. 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi PT Apakabar telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -6.662271163086977, 110.71116359587147. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Perizinan Berusaha.
7.	Verifier 1.2.1.1	Dokumen identitas importir
	Nilai	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
	Ringkasan Justifikasi	Terdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas, PT Apakabar tidak memiliki dokumen identitas impor, Angka Pengenal Impor (API). Dokumen NIB PT Apakabar tidak berlaku sebagai API-P. dengan demikian verifier ini tidak di verifikasi
8.	Verifier 1.2.1.1	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi legalitas dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Apakabar merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri dengan ruang lingkup <i>single-site</i> , bukan industri kelompok sehingga keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit Oktober 2023 s/d September 2025 PT Apakabar telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Plywood yang berasal dari pemasok lokal yang memiliki sertifikat legalitas dan/atau Deklarasi Mandiri yang telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Purchase Order (PO) yang dilengkapi dengan dokumen Invoice pemasok bahan baku kayu.
10.	Verifier 2.1.1.b	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	1. Seluruh penerimaan bahan baku berupa PT Apakabar, periode Oktober 2023 s/d September 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan Nota Perusahaan/Surat Jalan.

			<p>2. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen angkutannya</p> <p>3. Jumlah penerimaan bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan Laporan Mutasi pada periode yang sama.</p> <p>4. Hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan bahan baku PT Apakabar periode Oktober 2023 s/d September 2025 yang berasal dari kayu lelang.</p>
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 s/d September 2025, PT Apakabar tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki PT Apakabar sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 diperoleh informasi bahwa PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 diperoleh informasi bahwa PT Apakabar tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 menerima bahan baku dari pemasok lokal yang memiliki Sertifikat Legalitas dan/atau Deklarasi Mandiri.
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor

	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
18.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
19.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
21.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
22.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir

	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
23.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
24.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia tallysheet/rekaman proses produksi yang menjelaskan ketelusuran asal bahan baku.
25.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi PT Apakabar periode Oktober 2023 s/d September 2025 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang terbilang logis.
26.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi PT Apakabar dalam periode Oktober 2023 s/d September 2025 telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 diperoleh informasi bahwa PT Apakabar tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi PT Apakabar untuk periode Oktober 2023 s/d September 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Memnuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) berupa sawmill a.n UD Jati Mas. Tersedia dokumen S-Legalitas UD Jati Mas nomor TRIC-IDN-TL-082 yang masih berlaku.
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Memnuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama penggergajian kayu antara PT Apakabar dengan UD Jati Mas tanggal 31 Januari 2022.
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Memnuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) berupa penggergajian kayu. Kayu Log yang dijasakan ke UD Jati Mas dilengkapi dengan Berita Acara serah terima log dan kayu gergajian hasil olahannya.
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Memnuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) berupa penggergajian kayu. Kayu Log yang dijasakan ke UD Jati Mas ditandai dengan papan nama PT Apakabar sebagai tanda pemisah. Staff PT Apakabar juga melakukan pemantauan proses produksi di lokasi UD Jati Mas.
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Memnuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) berupa penggergajian kayu UD Jati Mas. Pencatatan bahan baku, proses produksi dilakukan oleh pihak UD Jati Mas dan PT Apakabar guna memastikan tagihan jasa penggergajian dan jumlah kayunya. Kegiatan ekspor tidak dilakukan di lokasi Jasa.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan penjualan barang jadi periode Oktober 2023 s/d September 2025 diperoleh informasi bahwa PT Apakabar melakukan kegiatan penjualan lokal. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan

		produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
35.	Verifier 3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi dokumen penjualan periode Oktober 2023 s/d September 2025 diketahui bahwa total produk yang di ekspor tidak melebihi hasil produksi dan stok awal produk, sehingga disimpulkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT Apakabar dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b	Dokumen ekspor
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Apakabar telah lengkap. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
37.	Verifier 3.2.1.c	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi dokumen ekspor periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan
38.	Verifier 3.2.1.d	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil membandingkan antara pos tarif/HS yang dijual oleh PT Apakabar dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak termasuk dalam produk wajib terkena bea keluar.
39.	Verifier 3.2.1.e	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	PT Apakabar tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki PT Apakabar sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
40.	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK <i>(SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1)</i>

		<p>2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Apakabar telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK.</p> <p>4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
--	--	---

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen pedoman K3 dan tim Penanggung Jawab K3 di PT Apakabar.
42.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar menyediakan APD, P3K, dan Perlengkapan Mencegah Kebakaran (PMK) di area perusahaan dan memasang rambu K3 seperti larangan merokok, himbauan K3, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul.
43.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Apakabar periode Oktober 2023 s/d September 2025 yang lengkap dengan upaya penanganannya.
44.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan namun tidak terdapat organisasi serikat pekerja di perusahaan.
45.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pengurusan Peraturan Perusahaan PT Apakabar secara online di website pppkb.kemnaker.go.id dengan nomor aplikasi #230920004 tanggal 27 September 2023.
46.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar mempekerjakan 15 karyawan dan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

47.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Apakabar memiliki kebijakan persamaan gender dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.

Jakarta, 17 Desember 2025

LPVI PT SCS Indonesia

**Todd Frank****Direktur**